

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM**

**NOMOR : 06 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL  
RA . AL - FURQAN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Al Furqan Nomor 010/ TKAF/ XII / 2006 Tanggal 4 Desember 2006 perihal Permohonan izin Operasional RA Al Furqan
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Al Furqan bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal ( Taman kanak-kanak Islam ) RA Al Furqan dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.  
b. Bahwa RA Al Furqan dipandang perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 Tentang Tamna Kanak - Kanak .  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam

**Memperhatikan:** Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL

- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal ( RA ) kepada :
- : Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL - FURQAN  
: Alamat : Komp. Masjid Al Furqan Perum Taman Raya Tahap I  
Kel. Belian - Kec. Batam Kota
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal ( RA )  
Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL AL - FURQAN  
Alamat : Komp. Masjid Al Furqan Perum Taman Raya Tahap I  
Kel. Belian - Kec. Batam Kota
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI BATAM  
PADA TANGGAL 17 JANUARI 2007**

